

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran akan masalah sosial dan lingkungan di seluruh dunia mendorong pergeseran ke arah ekonomi hijau. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan menggunakan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Sektor perbankan berperan penting dalam mendorong aliran modal ke arah praktik bisnis yang bertanggung jawab yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) PBB (Taneja et al., 2025). Laporan terbaru menunjukkan pertumbuhan signifikan pada aset keuangan berkelanjutan secara global, mencerminkan meningkatnya permintaan investor dan konsumen terhadap produk keuangan yang ramah lingkungan dan sosial (Nguyen, 2025). Menurut laporan terbaru, jumlah aset keuangan berkelanjutan telah meningkat di seluruh dunia, menunjukkan keinginan investor dan pelanggan untuk produk keuangan yang ramah lingkungan dan sosial (Kemala et al., 2024).

Sebagai regulator sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk memastikan bahwa pasar keuangan tetap sehat dan efisien (Adam et al., 2025; Rahayu et al., 2025). OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, yang menjadi landasan bagi bank dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasionalnya. Bank diwajibkan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keuangan berkelanjutan yang mencakup pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (Krisna Bayu & Novita, n.d. 2023). Namun, ada perlunya penyelidikan lebih mendalam tentang seberapa efektif regulasi ini dalam mencegah praktik *greenwashing* tertentu. Ini terutama terkait dengan cara OJK mengawasi klaim keberlanjutan yang tidak masuk akal.

Di balik narasi positif pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan, muncul kekhawatiran serius terkait praktik *greenwashing*. *Greenwashing* merujuk pada upaya pemasaran atau pelaporan yang berlebihan atau menyesatkan mengenai manfaat lingkungan suatu produk atau layanan finansial (Arsyad et al., 2025; Sari,

2026), tanpa adanya substansi yang memadai (Spaniol et al., 2024). Dari sudut pandang teori legitimasi, perusahaan sering melakukan *greenwashing* untuk membangun citra positif dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan untuk kelangsungan usaha (Yanti et al., 2023), meskipun tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang sebenarnya (Lee & Raschke, 2023). Dalam konteks perbankan, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap produk pembiayaan berkelanjutan dan merusak integritas pasar keuangan secara keseluruhan.

Dampak destruktif dari praktik *greenwashing* sesungguhnya tidak hanya berhenti pada masalah etika lingkungan atau pengikisan kepercayaan publik. Lebih dari itu, praktik manipulatif ini menyimpan potensi risiko finansial sistemik yang sangat nyata bagi perbankan itu sendiri. Ketika lembaga perbankan memberikan dana pada proyek yang digambarkan sebagai "hijau" atau "berkelanjutan", tetapi proyek tersebut sebenarnya melanggar peraturan lingkungan, seperti tidak memiliki izin yang sah, melanggar AMDAL, atau memicu konflik agraria. Dalam kasus seperti itu, proyek debitur tersebut sangat rentan terhadap tindakan hukum, pencabutan izin, atau penghentian paksa operasi oleh pemerintah. Terhentinya operasi karena pelanggaran lingkungan ini akan langsung menyebabkan gagal bayar (default), yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan kredit macet (Non-Performing Loan/NPL). Akibatnya, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *greenwashing* tidak hanya penting untuk tata kelola lingkungan, tetapi juga sangat penting untuk mengurangi risiko kredit mikroprudensial untuk menjaga stabilitas dan likuiditas perbankan.

Fenomena ini telah menjadi fokus perhatian para peneliti di berbagai belahan dunia. Studi oleh (Sundarasen et al., 2024) menemukan bahwa meskipun banyak perusahaan mengklaim melakukan praktik berkelanjutan, audit independen sering kali mengungkap kesenjangan antara pelaporan dan realitas operasional. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Hassan, 2024) mengenai persepsi investor terhadap klaim ESG (Environmental, Social, and Governance) menunjukkan bahwa ketidakpercayaan terhadap *greenwashing* dapat menghambat aliran investasi ke sektor yang seharusnya mendapatkan dukungan. Di Indonesia, meskipun OJK telah

menerbitkan panduan, belum banyak kajian mendalam yang secara spesifik menganalisis efektivitas instrumen hukum dan pengawasan OJK dalam mendeteksi dan mencegah praktik *greenwashing* dalam produk pembiayaan berkelanjutan perbankan.

Ada perbedaan besar antara keyakinan normatif bahwa perbankan dapat berkontribusi pada transisi hijau dan kenyataan bahwa praktik hijau mungkin terjadi. Teori keagenan menjelaskan bagaimana kemungkinan konflik kepentingan antara manajemen bank (agen) dan pemegang saham serta publik (prinsipal) dapat mendorong manajemen untuk melakukan *greenwashing* untuk kepentingan jangka pendek atau reputasi semu daripada komitmen keberlanjutan yang sebenarnya (Sukendri, 2024). Tidak ada mekanisme pengawasan yang secara eksplisit menargetkan *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan, yang menciptakan celah hukum dan operasional. Ini karena OJK telah menyediakan kerangka pengawasan umum untuk sektor jasa keuangan (Wiranugraha & Rahayu, 2023).

Tidak banyak penelitian yang dilakukan mengenai struktur undang-undang pengawasan khusus yang dilakukan oleh otoritas seperti OJK serta analisis mendalam terhadap celah undang-undang yang mungkin digunakan untuk *greenwashing* dalam produk pembiayaan perbankan di Indonesia (Kartiko et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk melakukan analisis tentang sistem hukum yang ada saat ini, bersama dengan sistem pengawasan OJK, untuk menangani masalah *greenwashing* dan efeknya terhadap kredibilitas dan keberhasilan pasar keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Akibatnya, penelitian ini berkonsentrasi pada pembuatan hukum pengawasan OJK untuk mencegah *greenwashing* pada produk pembiayaan yang berkelanjutan di sektor perbankan. Penelitian ini akan melihat peraturan yang ada, sistem pengawasan OJK, dan kemungkinan kelemahan atau area yang perlu diperkuat. Penelitian ini akan menganalisis alasan di balik praktik *greenwashing* dan seberapa efektif intervensi regulator. Analisis komparatif dengan kerangka regulasi di yurisdiksi lain yang memiliki pengalaman serupa dengan pengawasan

greenwashing, seperti European Securities and Markets Authority, juga dapat menjadi bagian dari upaya untuk menemukan praktik terbaik.

Semakin pentingnya peran keuangan berkelanjutan dalam menangani ketidaksetaraan sosial dan krisis iklim, penelitian ini sangat penting. Kesuksesan transisi menuju ekonomi hijau sangat bergantung pada kredibilitas dan transparansi instrumen keuangannya. Jika greenwashing tidak dikelola dengan baik, itu akan merusak kepercayaan pasar dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana regulasi keuangan, manajemen perusahaan, dan masalah keberlanjutan berinteraksi satu sama lain. Ini akan membantu perkembangan literatur hukum ekonomi dan lingkungan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu OJK memperkuat kerangka regulasi dan metode pengawasan untuk menjamin keberhasilan dan integritas pasar keuangan Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah praktik *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia?
2. Seberapa efektif mekanisme pengawasan OJK dalam mendeteksi dan menindak praktik *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia?
3. Apakah terdapat celah dalam kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan OJK yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik *greenwashing* dalam produk pembiayaan berkelanjutan perbankan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi hukum pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dalam mencegah praktik *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.

2. Mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan OJK dalam mendeteksi dan menindak praktik *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan Indonesia.
3. Mengidentifikasi celah dalam kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan OJK yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik *greenwashing* dalam produk pembiayaan berkelanjutan perbankan di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari segi akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang hukum keuangan berkelanjutan dengan memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas regulasi pengawasan terhadap isu *greenwashing*. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademis terkait konsep hukum dan implementasinya dalam upaya mencegah praktik yang menyesatkan di pasar keuangan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Memberikan masukan faktual dan rekomendasi konkret mengenai potensi perbaikan pada kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang ada untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah dan menindak praktik *greenwashing* pada produk pembiayaan berkelanjutan di sektor perbankan.
2. Bagi Pelaku Industri Perbankan: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai implikasi hukum serta risiko yang terkait dengan praktik *greenwashing* mendorong penerapan praktik pembiayaan berkelanjutan yang lebih transparan dan akuntabel.
3. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan: Menyediakan dasar argumentasi ilmiah untuk perumusan kebijakan lanjutan atau penyesuaian regulasi terkait keuangan berkelanjutan dan perlindungan konsumen dari praktik promosi

yang menyesatkan.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Menjadi referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam atau dengan cakupan yang lebih luas terkait isu *greenwashing* dan aspek hukumnya dalam sektor keuangan.

